



BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 32 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PUSKESMAS KEPULAUAN TANAKEKE
KABUPATEN TAKALAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAKALAR;

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dilihat dari jumlah penduduk dan aksesibilitas ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan cukup jauh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Takalar tentang Pembentukan Puskesmas Kepulauan Tanakeke Kabupaten Takalar;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PUSKESMAS KEPULAUAN TANAKEKE KABUPATEN TAKALAR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi
3. Bupati adalah Bupati Takalar
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar
5. Pembentukan Puskesmas adalah terbentuknya Puskesmas Kepulauan Tanakeke.

BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Puskesmas yaitu:

1. Pendekatan Pelayanan di Bidang Kesehatan lebih merata ke masyarakat;
2. Aksesibilitas ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan terjangkau oleh masyarakat;
3. Untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat yang bertempat tinggal di wilayah kerja puskesmas tersebut agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi - tingginya.

BAB III WILAYAH KERJA

Pasal 3

- (1) Puskesmas Kepulauan Tanakeke berada pada wilayah Desa Maccini Baji Kabupaten Takalar.

- (2) Wilayah kerja Puskesmas Kepulauan Tanakeke meliputi:
- a. Desa Maccini Baji;
 - b. Desa Mattiro Baji;
 - c. Desa Rewataya;
 - d. Desa Tompo Tanah;
 - e. Desa Balang Datu;

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal 01 Juli 2019
BUPATI TAKALAR,


SYAMSARI

Diundangkan di Takalar
Pada tanggal, 01 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH,



ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2019 NOMOR 32